



PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/2022/PN Psw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WA NAA, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Bungkulawa, Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, alamat e-mail: Nidiasahara@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 12 April 2022 dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Psw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya sudah ada penetapan perwalian anak tersebut An. SADARIA (Almarhumah), oleh yang bersangkutan telah meninggal dunia maka kiranya memerlukan penetapan perwalian yang baru.

Bahwa pemohon adalah Nenek dari anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH;

Bahwa anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH tersebut lahir pada tanggal 07 November 2008 oleh kedua orang tuanya bernama NURHAM dan SADARIA;

Bahwa adapun kedua orang tua anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH tersebut yaitu ibunya bernama SADARIA telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian Nomor 7404-KM-03062014-0001 dan ayahnya bernama NURHAM sekarang sudah menikah lagi dan berpindah penduduk di Ereke Buton Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH tinggal Bersama Pemohon;

Bahwa semasa hidupnya SADARIA adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 19781231 200801 2 022;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH karena anak tersebut masih di bawah umur sehubungan dengan pengambilan uang Taspen Almarhumah SADARIA pada TASPEN Bank Sultra;

Bahwa saat ini anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH masih berumur 13 (tiga belas) Tahun yang lahir pada Tanggal 07 November 2008;

Bahwa ayah kandung dari anak MUHAMMAD IMAM HAMSAH yaitu bernama NURHAM telah memberikan kuasa penuh kepada Pemohon sehubungan dengan pengambilan uang Taspen tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan anak tersebut di atas.

Bahwa untuk di angkat menjadi Wali bagi anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan.

Dari hal-hal yang pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Buton Kelas II B agar dapat memberikan putusan / penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH yang lahir pada tanggal 07 November 2008 untuk pengambilan uang Taspen Almarhum SADARIA di TASPEN Bank Sultra;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut dengan melengkapi petitum dalam permohonannya sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH yang lahir pada tanggal 07 November 2008 untuk pengambilan uang Taspen Almarhum SADARIA di TASPEN Bank Sultra selanjutnya digunakan untuk kepentingan MUHAMMAD IMAM HAMSAH;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WA NAA, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7404210412080002 atas nama Kepala Keluarga NURHAM, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7415040811190001 atas nama Kepala Keluarga WA NAA, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7472063011150002 atas nama Kepala Keluarga NURHAM, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD IMAN HAMSAH, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 000006/KEP/EY/27401/15 tanggal 21 Januari 2015, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya, dimana bukti surat merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. AL AMIN MATA AIR:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari MUHAMAD IMAN HAMSAH;
- Bahwa MUHAMAD IMAN HAMSAH adalah cucu dari Pemohon dan merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri SADARIA dan NURHAM;
- Bahwa SADARIA merupakan Anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2014;
- Bahwa semasa hidupnya SADARIA adalah seorang guru yang sudah berstatus PNS;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud agar gaji pensiun SADARIA dapat diberikan kepada anaknya SADARIA sekaligus cucunya Pemohon yaitu MUHAMAD IMAN HAMSAH;
- Bahwa MUHAMAD IMAN HAMSAH masih berumur 13 Tahun yang lahir pada Tanggal 7 November 2008;
- Bahwa MUHAMAD IMAN HAMSAH sudah sedari kecil tinggal bersama Pemohon di rawat dengan penuh kasih sayang dan segala keperluannya ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin menjadi Wali bagi MUHAMAD IMAN HAMSAH untuk pengambilan uang Taspen Almarhum SADARIA di TASPEN Bank Sultra selanjutnya digunakan untuk kepentingan MUHAMMAD IMAM HAMSAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. JABALWATI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari MUHAMAD IMAN HAMSAH;
- Bahwa MUHAMAD IMAN HAMSAH adalah cucu dari Pemohon dan merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri SADARIA dan NURHAM;
- Bahwa SADARIA merupakan Anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2014;
- Bahwa semasa hidupnya SADARIA adalah seorang guru yang sudah berstatus PNS;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar gaji pensiun SADARIA dapat diberikan kepada anaknya SADARIA sekaligus cucunya Pemohon yaitu MUHAMAD IMAN HAMSAH;
- Bahwa MUHAMAD IMAN HAMSAH masih berumur 13 Tahun yang lahir pada Tanggal 7 November 2008;
- Bahwa MUHAMAD IMAN HAMSAH sudah sedari kecil tinggal bersama Pemohon di rawat dengan penuh kasih sayang dan segala keperluannya ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin menjadi Wali bagi MUHAMAD IMAN HAMSAH untuk pengambilan uang Taspen

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum SADARIA di TASPEN Bank Sultra selanjutnya digunakan untuk kepentingan MUHAMMAD IMAM HAMSAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon juga menghadirkan MUHAMMAD IMAM HAMSAH yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan nenek MUHAMMAD IMAM HAMSAH dan selama ini MUHAMMAD IMAM HAMSAH tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa benar SADARIA adalah ibu kandung MUHAMMAD IMAM HAMSAH yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian untuk cucunya yang bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dimana sebagai salah satu syarat agar gaji pensiunan dari almarhumah SADARIA diteruskan kepada MUHAMMAD IMAM HAMSAH yaitu adanya surat Penetapan Perwalian Anak tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi AL AMIN MATA AIR dan Saksi JABALWATI, yang keterangannya di persidangan tersebut diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta Pemohon juga menghadirkan MUHAMMAD IMAM HAMSAH di persidangan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti dari P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Dusun Bungkulawa, Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan;

Bahwa Pemohon merupakan nenek dari MUHAMMAD IMAM HAMSAH yang merupakan anak dari SADARIA dan NURHAM;

Bahwa Anak Pemohon bernama SADARIA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2014 dan meninggalkan seorang Anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH ;

Bahwa semasa hidupnya SADARIA bekerja sebagai guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa MUHAMMAD IMAM HAMSAH saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan Pemohon sebagai nenek dari MUHAMMAD IMAM HAMSAH dan ibu dari almarhumah SADARIA bersedia menjadi Wali bagi MUHAMMAD IMAM HAMSAH;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, bahwa tujuan Perwalian ini untuk kepentingan cucu Pemohon yaitu untuk pemenuhan syarat agar gaji pensiunan almarhumah SADARIA dapat diteruskan kepada anaknya yang bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH, lahir pada tanggal 7 November 2008, maka permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal-pasal lain dalam Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon menjadi Wali bagi anak bernama MUHAMMAD IMAM HAMSAH yang lahir pada tanggal 7 November 2008 untuk pengambilan uang Taspen Almarhumah SADARIA di TASPEN Bank Sultra selanjutnya digunakan untuk kepentingan MUHAMMAD IMAM HAMSAH;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan dibantu oleh Haslim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

TTD

Haslim, S.H.

Hakim

TTD

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya administrasi/ ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Psw